

Penerapan Model *Al Muqassah* Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia

SERAMBI

Mohamad Irsyad
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Received 09 Jul 2020
Revised 20 Sep 2020
Accepted 25 Sep 2020
Online first 26 Sep 2020

Abstract

Purpose- This study aims to determine the application of Islamic economic principles on Islamic credit cards and the use of the *al-muqassah* model as an alternative model for Islamic credit cards in Indonesia. **Methods-** The research used qualitative methods with descriptive analysis. Data obtained from interviews with officials from the Islamic credit card division at BNI Syariah Jakarta and DSN MUI. Sampling using purposive sampling method. **Finding-** The results show that the existing Islamic credit card products and the benefits provided are in line with the objectives of Islamic economic principles, namely *maqasid dharuriyyah* and *maqasid hajjiyyah*. **Implication-** The application of Islamic credit cards in Indonesia still requires development in terms of product quality, especially in the aspect of sharia.

Paper type

Research paper

✉ Email Korespondensi*:
m.irsyad369@gmail.com

Abstrak

Tujuan- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah ekonomi syariah pada kartu kredit syariah serta penggunaan model *al-muqassah* sebagai model alternatif kartu kredit syariah di Indonesia. **Metode-** Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat dari divisi kartu kredit syariah di BNI Syariah Jakarta dan DSN MUI. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. **Temuan-** Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kartu kredit syariah yang ada saat ini serta manfaat yang diberikan telah sejalan dengan tujuan kaidah ekonomi syariah, yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajjiyyah*. **Implikasi-** Penerapan kartu kredit syariah yang ada di Indonesia, masih memerlukan pengembangan dari segi kualitas produk terutama dalam aspek syariah.

Keywords: Credit Card, Islamic Credit Card, *al-Muqassah*, *Maqasid Syariah*.



Pedoman Sitasi: Irsyad, M (2020). Penerapan Model *Al Muqassah* Sebagai Model Alternatif Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 153 - 168

SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No.2, 2020, pp. 153 - 168
eISSN 2685-9904

DOI: <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.200>

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami kemajuan seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini terlihat dari semakin luasnya perdagangan barang dan jasa yang tidak mengenal jarak dan waktu. Pada awalnya perdagangan hanya dilakukan dalam bentuk varte atau barter, maka dalam perkembangannya, cara ini sudah tidak lagi populer dan sudah mulai ditinggalkan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga menyebabkan penerbitan uang sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran dalam perdagangan. Seiring dengan berkembangnya cara bertransaksi masyarakat, uang sebagai alat pembayaran sudah tidak lagi dianggap praktis, aman, efektif dan efisien. Sehingga memicu penerbitan kartu baik kartu debit maupun kartu kredit sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang lebih praktis (Nuhyatia, 2015).

Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan jumlah APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang beredar di Indonesia mencapai angka 200.912.407 kartu per Desember 2019 (Bank Indonesia, 2019). Secara keseluruhan peningkatan jumlah kartu yang beredar di Indonesia juga terjadi pada kartu kredit. Pengguna kartu kredit di Indonesia secara umum terus meningkat setiap tahunnya, meskipun jumlah kenaikannya tidak lebih dari 1% sejak tahun 2016. Hingga kini, menurut data yang diperoleh dari AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia) dan Bank Indonesia per bulan November tahun 2019, jumlah kartu kredit yang telah diterbitkan dan beredar mencapai 17.383.244 kartu. Jumlah ini meningkat sekitar 108.116 keping atau naik sekitar 0,63% dari 17.275.128 keping kartu per November 2018 (Bank Indonesia, 2019). Adapun untuk kartu kredit *syariah* sebagaimana dinyatakan oleh Pandji Pratama Djajanegara selaku Direktur Bank CIMB Niaga *Syariah* pada kontan.co.id 12 April 2018 menyatakan bahwa portofolio *syariah* Card CIMB Niaga adalah sekitar Rp. 625 miliar dengan jumlah pengguna kartu kredit sekitar 320.000 nasabah. Jumlah ini meningkat dari jumlah di tahun sebelumnya. Menurut Pandji, potensi kartu kredit *syariah* di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk negara Indonesia adalah beragama Islam. Bahkan Pandji menargetkan portofolio *Syariah* Card CIMB Niaga di tahun 2018 meningkat mencapai di atas Rp. 700 miliar dan target akuisisi kartu kredit *syariah* baru mencapai 100.000 tahun 2018 (Yoliawan, 2018).

Meningkatnya jumlah kartu kredit dan transaksi menggunakan kartu kredit secara umum, mengindikasikan bahwa meskipun semakin berkembangnya financial teknologi yang ada, kartu kredit tetap menjadi salah satu alat pembayaran yang masih banyak diminati masyarakat. Hal ini sebabkan oleh beberapa faktor, yakni di antaranya adalah faktor keamanan, kenyamanan, kemudahan, serta kepraktisan dalam melakukan setiap aktivitas bertransaksi. Selain itu, masih banyaknya platform atau tempat perbelanjaan offline ataupun online yang hanya menerima pembayaran menggunakan kartu debit dan kredit. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat muslim dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran dan syariat Islam menjadi faktor penyebab peningkatan penggunaan kartu kredit *syariah* di Indonesia.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia, Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat besar untuk produk-produk berbasis *syariah*. Dengan demikian perbankan *syariah* harus dapat mengelola dan berinovasi untuk mengembangkan layanan yang lebih luas sehingga seluruh kebutuhan transaksi keuangan masyarakat dapat terakomodir dengan baik. Sebagai metode alternatif transaksi dalam bentuk kartu kredit, masih beberapa kelemahan yang seharusnya dapat diperbaiki. Salah satu model alternatif yang dijelaskan oleh Meraa, (2015) model baru yang dijalankan oleh lembaga keuangan Islam di Malaysia. Memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan kartu kredit *syariah* di Indonesia. Perbedaan tersebut diantaranya tidak adanya fasilitas penarikan uang tunai. Ketiadaan fasilitas tarik tunai menjadi

kelebihan tersendiri bagi model ini baik dari segi kesyariahan, perlindungan terhadap nasabah, dan perlindungan terhadap bank sebagai penerbit. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat kesyariahan model ini serta untuk mengetahui apakah model tersebut dapat diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia sebagai model alternatif kartu kredit syariah.

Kajian Pustaka

Pengertian *Al Muqassah*

Secara etimologi *Al-Muqassah* berarti *Al-Musaawaah* (sama), atau penyelesaian (Zuhayli, 2001). Sedangkan secara terminologi fiqih, Ibnu Juzayy dalam kitabnya *Al-Qawanin Al-fiqhiyyah* mendefinisikan *Al-Muqassah* sebagai suatu hutang yang dipotong dari hutang yang lain, dan di dalam *Al-Muqassah* terdapat tiga unsur yaitu *mutarakah*, *mu'awadhah* dan *hawalah* (Juzayy, n.d.).

Sedangkan menurut Ibn al-Qayyim *Al-Muqassah* merupakan penyelesaian utang yang telah jatuh tempo dengan utang yang sama sifat, karakter dan jenisnya (Jauzi, 1991). Dengan kata lain, *al-muqassah* berarti penyelesaian utang oleh kontrak transaksi atau set-off. Ini juga berarti debit dari utang piutang terhadap utang dibayar (Meera, 2015). Definisi lain dari *Al-Muqassah* adalah perjumpaan utang, dengan saling terjadinya pengguguran hak atau utang. Dalam istilah KUHP, *Al-Muqassah* tidak lain adalah perjumpaan atau kompensasi utang (Sjahdeni, 2018).

Jenis-jenis *Al-Muqassah*

Al-Muqassah dapat dibagi menjadi tiga jenis dan masing-masing dari jenis tersebut, memiliki syarat atau kondisi tertentu, yaitu:

Mandatory *Set-Off* (*Al-Muqassah Al-Jabriyyah*)

Mandatory set-off merupakan *al-muqassah* yang terjadi dengan sendirinya secara otomatis antara utang dengan utang yang sama (Zuhayli, 2001), atau pelunasan spontan dari dua utang yang tidak tergantung pada persetujuan dari kedua belah pihak atau salah satunya. Syarat pada *al-muqassah jabriyyah* ini adalah sebagai berikut: (1) Masing-masing pihak harus menjadi kreditur sekaligus debitur secara bersamaan; (2) Kedua utang tersebut harus sama, baik dalam bentuk, jenis, sifat dan jatuh temponya; (3) Baik salah satu maupun dari kedua utang harus dibebani oleh kewajiban kepada pihak ketiga (hak gadai ke salah satu utang) dengan kata lain *al-muqassah* tidak akan membawa kerugian kepada pihak terkait lainnya; dan (4) *Al-Muqassah* harus tidak menyebabkan pelanggaran terhadap syariah (terlibat riba).

Mandatory *Set-Off on Demand* (*Al-Muqassah Al-Talabiyah*)

Jenis *al-muqassah* ini dipengaruhi oleh permintaan dari salah satu pihak untuk melunasi utang. Untuk syarat pada jenis *al-muqassah* ini sama dengan *Al-Muqassah Al-Jabriyyah* yang membedakannya adalah: Pertama, para kreditor dengan hutang yang unggul dalam hal kualitas dan durasi harus menyetujui hak istimewa tambahan; dan Kedua, hutang harus sama, baik dalam bentuk dan jenis, tapi tidak harus sama dalam kualitas dan tanggal jatuh tempo.

Mandatory *Contractual Set-Off* (*Al-Muqassah Al-Ittifaqiyyah*)

Jenis *al-muqassah* ini merupakan pelunasan dua utang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban terhadap satu sama lain. Dalam kontraktual *set off*, tidak ada kebutuhan atau keharusandari utang tersebut dalam keadaan sama atau serupa baik dalam jenis, tipe, sifat dan jatuh tempo. Adapun syarat dan kondisi pada *al-muqassah* kontraktual sama halnya dengan (*Al-Muqassah Al-Jabriyyah*)

Mekanisme Kerja Model Al-Muqassah

Dalam model *al-muqassah*, ada dua kontrak keuangan Islam yang digunakan, yaitu *al-muqassah al-ittifaqiyah* dan *kafalah*. Dalam model *al-muqassah*, kontrak *al-muqassah al-ittifaqiyah* digunakan sebagai alat untuk saling menyelesaikan utang (dengan persetujuan bersama dari masing-masing pihak) yang dihasilkan oleh beberapa pengguna kartu kredit terhadap satu sama lain pada waktu yang sama. Lembaga keuangan akan mempertahankan rekening kredit dan mengalokasikan batas kredit terpisah untuk masing-masing individu dari nasabah. Oleh karena itu, batas kredit yang ditentukan akan berbeda satu sama lain. Fungsi dasar dari batas kredit (credit limit) adalah untuk menentukan daya beli pengguna kartu kredit, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan batas kredit mereka untuk pembelian barang dan/atau jasa dari sesama anggota maupun dari pihak lain di pasar.

Sama seperti model kartu kredit lainnya yang menggunakan sistem otorisasi pembayaran global, pada model ini juga menggunakan jaringan Visa dan Mastercard, bertujuan untuk menghubungkan semua pihak seperti konsumen, bank, bisnis, pemerintah, pasar lokal maupun internasional. Kerja dari kontrak *al-muqassah al-ittifaqiyah* pada model *al-muqassah* dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: seumpama ada empat anggota (A, B, C, dan D) yang memiliki transaksi dengan menggunakan kartu kredit *syariah* serta masing-masing dari mereka memiliki rekening kredit yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa berbeda pula batas kredit mereka sesuai dengan kelayakan kredit (kemampuan finansial nasabah) masing-masing (Meera, 2015).



Gambar 1 Mekanisme kerja akad *al-muqassah al-ittifaqiyah*

Di akhir semua transaksi, *Net Effect* (saldo kredit pada akhir periode dikurangi saldo kredit pada awal periode) pada batas kredit setiap akun kredit akan sebagai berikut:

Tabel 1 *Net Effect*

A:	B:	C:	D:
1,950-1,800= 150	1,700-1,500= 200	1,750-2000= (250)	2,400-2,500= (100)

Pada table 2 dibawah menjelaskan transaksi individual dari masing-masing anggota yang terkait terhadap satu sama lain dan total relatif nya. Dijabarkan bahwa X merupakan setiap penjualan

dan total penjualan untuk setiap anggota, sedangkan Y menunjukkan jumlah pembelian untuk setiap anggota.

Tabel 2 Transaksi Individual Dari Masing-Masing Anggota

		Sell to (purchaser)				
Purchased From (seller)		A	B	C	D	Total (X)
	A		500		350	850
	B	300		600		900
	C		200		900	1100
	D	400		750		1150
Total (Y)		700	700	1350	1250	4000

A: X – Y 850-700 = 150	B: X – Y 1,900-700 = 200	C: X – Y 1,100-1,350 = (250)	D: X – Y 1,150-1,250 = (150)
---------------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Setelah semua transaksi terjadi, anggota akan menetapkan rekening kredit mereka. Anggota yang berakhir dengan saldo kredit positif tidak perlu membayar untuk anggota lain. Namun, anggota yang saldo kreditnya berakhir negatif perlu menyelesaikan rekening mereka dalam jangka waktu yang ditetapkan, baik dengan menyediakan beberapa produk, layanan jasa atau uang tunai. Dalam kasus pembayaran uang tunai, lembaga keuangan akan mengumpulkan jumlah uang tunai dari anggota yang berakhir dengan saldo negatif dan mendepositkannya ke dalam rekening anggota yang berakhir dengan saldo positif. Saldo negatif akan diselesaikan secara periodik untuk menghindari kesalahan (*default*) pada sistem. Sehingga semua rekening akan diselesaikan, dan saldo yang tersisa di akhir akan nol dan batas kredit masing- masing rekening kredit akan diatur ulang ke posisi aslinya.

Struktur operasional model *Al-Muqassah*


Dalam struktur *al-muqassah*, lembaga keuangan akan mengelola dan memelihara fasilitas kartu kredit *syariah* untuk nasabah dan mengenakan biaya (*ujrah*) untuk pelayanannya (misalnya, biaya keanggotaan dan transaksional atau biaya pemrosesan). Prinsip kontraktual yang berlaku dalam struktur ini, seperti yang telah dijelaskan adalah *kafalah* dan *al-muqassah al-ittifaqiyah*.

Struktur model *al-muqassah* dijelaskan sebagai berikut: (1) Setelah mengevaluasi kelayakan kredit dari pemohon, kemudian lembaga keuangan akan membuat rekening kredit dan mengalokasikan batas kredit (*credit limit*) bagi nasabah. Namun, lembaga keuangan tidak akan mentransfer sejumlah uang ke rekening kredit nasabah; (2) Nasabah bisa memanfaatkan batas kredit yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa sama seperti kartu kredit *syariah* lainnya dan lembaga keuangan akan memberikan jaminan (*kafalah*) dengan *merchant* untuk pembayaran atas nama nasabah; (3) Pada akhir periode yang disepakati antara para pihak (nasabah dan lembaga keuangan) nasabah harus menyelesaikan rekening kredit. Jika saldo diposisi negatif nasabah akan membayar sejumlah uang tunai (tanpa ada pembayaran riba), sedangkan dalam hal saldo diposisi positif lembaga keuangan akan mengkredit rekening kredit nasabah dengan nilai tersebut.

Dalam kondisi ini, nasabah memiliki dua pilihan: Pertama, nasabah bisa menarik tunai dari jumlah yang ada dari rekening kredit; Kedua, nasabah dapat memanfaatkan saldo untuk dapat membeli barang dan jasa di masa-masa berikutnya; dan (4) Tidak seperti model kartu kredit *syariah* lainnya (yaitu model *bai al-inah*, *tawarruq*, dan *ujrah*), pada model *al muqassah* tidak terdapat penarikan uang tunai, karena tidak ada setoran tunai di bagian rekening kredit.


Nasabah hanya dapat melakukan penarikan uang tunai jika rekening kredit mencapai saldo surplus yaitu batas kredit yang melebihi saldo positif.

Pada gambar 2 dan 3 dibawah ini mengilustrasikan arus sederhana dari transaksi kartu kredit syariah berdasarkan model *al-muqassah*. Transaksi yang dilakukan dengan melibatkan non-anggota/ pedagang (*merchants*) di luar anggota (yang belum berlangganan dengan kartu kredit syariah), lembaga keuangan akan memberikan jaminan (*kafalah*) ke pedagang (*merchant*) yang non-anggota untuk pembayaran atas nama nasabah.



Gambar 2 Transaksi sederhana bagi Member berdasarkan model *AI-Muqassah*

Setelah itu, nasabah harus menyelesaikan rekening kreditnya secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ketika nasabah tidak mampu atau gagal dalam menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, maka rekening kredit akan diblokir sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya.



Gambar 3 Transaksi sederhana bagi Non-Member berdasarkan model *Al-Muqassah*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative approach*), dengan menggunakan data deskriptif. Kualitatif deskriptif dipilih untuk mengungkap dan memahami ukuran *syariah* pada kartu kredit *syariah*, serta menguraikan kelebihan model *Al-Muqassah* dari model sebelumnya, selain itu data dalam penelitian ini ditujukan bukan untuk diuji, melainkan untuk memberikan informasi terkait objek penelitian (Moloeng, 1993). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang diambil berdasarkan orang-orang yang dipandang ahli, berkompeten dan mengetahui tentang situasi sosial yang sedang diteliti yaitu pejabat dan/atau pegawai bank *syariah* sebagai praktisi, pejabat DSN MUI sebagai lembaga otoritas fatwa dan akademisi perbankan.

Hasil dan Diskusi

Pada model *al-muqassah* ada dua akad yang digunakan. Yaitu akad *al-muqassah al-ittifaqiyah* dan akad *kafalah*. Berikut adalah legalitas terkait dua akad tersebut:

Legalitas *Al-Muqassah*

Akad *al-muqassah* tidak secara eksplisit dinyatakan dalam *Al-Qur'an*. Namun terdapat beberapa ayat *Al-Quran* yang menyebutkan atau menggunakan kata *qisas*, yang merupakan kata yang berasal dari akar yang sama dengan kata *al-muqassah*. Secara harfiah *qisas* berarti kesamaan. Dalam *Al-Quran* Allah SWT berfirman yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat (Q.S. *Al-Baqarah* [2]: 178-179)

Beberapa ulama muslim berpandangan bahwa arti kata *qisas* yang disebutkan dalam ayat tersebut mengacu pada penataan pengaturan penyelesaian dari kejahatan dengan cara pembayaran kompensasi (*diyyah*) oleh pembunuh. Dalam konteks ini *diyyah* dianggap sebagai semacam utang yang jatuh tempo dari pelaku. Legalitas *muqassah* juga terlihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut: Artinya:

" Saya datang kepada Nabi (saw) dan mengatakan bahwa saya menjual unta di Baqi untuk harga yang telah disebutkan dalam koin mas, namun aku mengumpulkannya dalam koin perak, dan sebaliknya. Lalu saya menemui Rasulullah saw. dan kala itu sedang berada di rumah Hafshah r.a., lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu, saya menjual unta di daerah Baqi', terkadang saya menjualnya dengan dinar, namun saya menerima pembayaran dalam bentuk dirham, begitu juga sebaliknya. kemudian Nabi mengatakan: tidak ada salahnya untuk melakukannya jika pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar pada hari itu, dan selama kamu tidak berpisah dengan pihak pembeli dalam keadaan di antara kalian berdua masih ada suatu tanggungan (maksudnya tidak secara tunai, dan serah terima dilakukan secara langsung di majlis akad)".

Hadits ini menegaskan bahwa kontrak *al-muqassah* diperbolehkan, utang yang diantara kedua pihak dapat dihilangkan terhadap satu sama lain. Selain itu, *al-muqassah* diterima oleh para ulama muslim modern, seperti yang dinyatakan dalam standard AAOIFI mengatakan bahwa *al-muqassah* diperbolehkan untuk lembaga keuangan Islam dan mengizinkan nasabah untuk melunasi utang mereka menggunakan kontrak *al-muqassah*, dengan kedua belah pihak melaksanakan kewajiban utang mereka terhadap satu sama lain berdasarkan atas persetujuan bersama (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution, 2012).

Legalitas Kafalah

Berdasarkan kaidah *kafalah* menurut Imam Syafi'i berarti *al-iltizam* (mengharuskan atau mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen) (Zuhayli, 2001). Atau dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai *adh-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan) (Mulyono, 2015). Sedangkan definisi kafalah secara istilah menurut ulama Hanafiyah adalah menggabungkan sebuah *dzimmah* (tanggungan) kepada *dzimmah* yang lain di dalam penagihan atau penuntutan secara mutlak (Zuhayli, 2001). Dalam transaksi keuangan *syariah*, *kafalah* diartikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Mulyono, 2015).

Secara garis besar, kafalah disyariatkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *hadits* dan *ijma*. Adapun untuk dalil *Al-Qur'an*, sebagaimana tertera dalam surat Yusuf: 72 yang artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf [12]: 72). Abdullah Ibnu Abbas r.a. berkata: "kata *az-za'iim* di dalam ayat ini maksudnya sebagai *al-kafil* (yang menjamin). Hal ini sebagaimana tertera pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* pada bab *kafalah* yang artinya: "Aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata: aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "orang yang menjamin adalah orang yang menanggung, dan utang itu dilunasi". Adapun *Ijma*, ulama muslim sepakat bahwa *Adh-dhaman*

(jaminan) itu diperbolehkan, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban diri dari orang yang berutang (Ash-Shon'ani, 1995).

Isu Kesyariahan Kartu Kredit Syariah Di Indonesia

Isu Konsumtif

Salah satu isu yang ada terkait aspek kesyariahan kartu kredit syariah adalah terciptanya sikap konsumtif dari pengguna atau nasabah (Kristianti, 2014). Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, secara garis besar masyarakat Indonesia cenderung membelanjakan uangnya lebih besar dari pada penghasilannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mengikuti trend, *financial literacy*, dan lain-lain (Wicaksono, 2015). Menurut Angga Rizal N dari divisi konsumen dan kartu pembiayaan PT BNI Syariah dalam sebuah wawancara, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan potensi gagal bayar pada *Hasanah Card* adalah kesalahan analisa keuangan yang tidak tepat. Sehingga fenomena ini dapat menjadi penyebab tidak bijaknya pengguna (*card holder*) dalam menggunakan kartu kredit.

Perilaku konsumtif nasabah pengguna kartu kredit dapat diminimalisir dengan adanya limit kredit yang telah ditentukan oleh pihak bank selaku penerbit, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti penghasilan, pembiayaan atau kredit yang berjalan, riwayat informasi BI dan profile perusahaan atau individu. Pada dasarnya penerbitan kartu kredit syariah tidak bermaksud untuk mendukung perilaku konsumtif pengguna dari kartu kredit syariah, melainkan ditujukan untuk menjadi pilihan alternatif khususnya bagi nasabah muslim dalam melakukan transaksinya yang lebih ramah terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, batasan konkrit pada kartu kredit syariah sangat diperlukan untuk menekan tingkat konsumtif (*consumerism*) pengguna kartu kredit syariah.

Isu Legal Trik

Isu kesyariahan lainnya adalah bahwa operasional dari kartu kredit syariah yang ada saat ini, masih dianggap sebagai *legal trick*, yaitu trik perbankan untuk dapat memperoleh pengakuan legalitas secara syariah. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran oleh sebagian perbankan syariah yang belum menerbitkan kartu kredit syariah, sebagian akademisi, dan masyarakat muslim terkait kesyariahan kartu kredit syariah. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab isu *legal trick* dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengenaan Biaya Keterlambatan

Pengenaan biaya keterlambatan (*late charge*) dan biaya ganti rugi (*ta'widh*) oleh bank syariah menciptakan pro dan kontra terkait kesyariahan kartu kredit syariah. Pada dasarnya bank syariah tidak ingin mengenakan denda terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar (*default payment*) (Usmani, 2002). Akan tetapi berdasarkan realita yang ada, selain kesulitan ekonomi dan *financial literacy* (pengetahuan akan keuangan) nasabah yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pembayaran kartu kredit, *default payment* ini juga banyak disebabkan oleh sikap nasabah yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban membayar angsuran tepat pada waktunya. Sehingga, sikap tidak bertanggung jawab inilah yang menjadi motivasi perbankan syariah untuk membebaskan denda pada nasabah *default payment* (Wicaksono, 2015).

Mengenai masalah denda pada *default payment* terdapat perbedaan pendapat ulama, beberapa mengatakan diperbolehkan, sedangkan sebagian lagi melarangnya). Pihak yang tidak memperbolehkan, berpendapat bahwa hanya mahkamah tertinggi yang berwenang memberikan hukuman terhadap nasabah yang gagal bayar (*default payment*). Dan uang atau dana denda yang dikenakan harus digunakan untuk kemashlahatan sosial (*public interest*) dan tidak

boleh diakui sebagai profit lembaga penerbit. Hal ini dikarenakan, jika pihak perbankan *syariah* yang menentukan denda atau bayaran lain atas kegagalan tersebut dikhawatirkan sama dengan penerapan konsep bunga sebagaimana yang dilakukan pada kartu kredit.

Adapun pihak yang memperbolehkan, beranggapan bahwa selama penarikan denda jumlahnya tidak melebihi jumlah utang nasabah, maka diperbolehkan. Lebih lanjut, mereka berpendapat jika pihak perbankan tidak mengenakan pinalti pada *default payment*, maka hal ini akan menjadi suatu fenomena yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi sosial, sehingga orang yang gagal bayar (*default payment*) akan terus-menerus melakukan ketidakjujuran dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk tidak melunasi kewajibannya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem keuangan dari suatu lembaga tersebut konvensional (Fauzi, 2018).

Pengenaan ganti rugi (*ta'wid maali*) menurut penelitian sebagian pakar ekonomi Islam adalah dibolehkan dengan beberapa dalih sebagai berikut: (1) Hakikatnya hukum Islam berkonsep pada "penolakan madharat" setiap madharat atau kerugian mestilah dihindari; (2) Praktek riba hanya terjadi dalam hal pertukaran uang dengan uang atau barang ribawi dengan barang ribawi; (3) Riba selalu memberi kelebihan sepihak, sementara bayaran ganti rugi hanya sekedar mengembalikan keadaan kerugian kepada keadaan tidak rugi. Ini tidak menguntungkan pihak bank, kerana tujuan ganti rugi hanya sekedar memperbaiki keadaan (Fauzi, 2018).

Menurut Prof. Jaih Mubarak wakil ketua pengurus harian DSN MUI dalam wawancara di kantor DSN MUI pada tanggal 14 Juni 2016, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara denda ta'wid dan ta'jil. Pengenaan ta'wid bukan untuk memberikan efek jera, sedangkan ta'jil bertujuan untuk memberikan efek jera.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai denda *default payment* dapat disimpulkan bahwa pengenaan denda bagi nasabah yang terlambat membayar boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Adapun besaran kompensasi atau denda yang dibebankan, sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apapun dalam masalah ini, seperti Dewan Penasihat *Syariah* atau pihak lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi serta menghindari nilai-nilai ketidakadilan antara kedua belah pihak (nasabah dan bank). Dan pengenaan denda yang diberikan bank terhadap pelaku gagal bayar bukan untuk memberikan efek jera terhadap nasabah, melainkan agar nasabah lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Belum Adanya Sistem Pengontrol Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Ketiadaan sistem yang mengontrol transaksi nasabah dalam penggunaan kartu kredit *syariah* menciptakan kekhawatiran tersendiri akan penyalahgunaan kartu kredit *syariah* tersebut. Pada umumnya laporan transaksi pembelian barang atau jasa di suatu tempat pembelanjaan dengan menggunakan kartu kredit *syariah*, hanya memuat nama *merchant*, bukan nama item barang yang dibeli. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Angga Rizal N dalam wawancara di Gd Tempo Pavilion 1 Jakarta, tanggal 9 agustus 2016, bahwa:

"PT BNI *Syariah* menggunakan *Merchant Category Code* pada setiap mesin EDC sebagai bentuk batasan perbankan *syariah* untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai *syariah*. Mesin EDC yang terdaftar dengan kategori *Bars, Cocktail Lounges, Discotheques, Nightclubs, dan Taverns-Drinking Places (alcoholic beverages) Package Stores, Beer, Wine, and Liquor, Dating and Escort Services dan Gambling Transactions*, tidak dapat ditransaksikan menggunakan Hasanah Card."

Jika nasabah melakukan transaksi di tempat-tempat yang disebutkan tadi, Hasanah Card akan menolak secara otomatis dengan menggunakan sistem *auto reject*. Hal ini menarik, namun pada kenyataannya barang-barang dalam kategori mudharat dapat ditemukan dengan mudah di beberapa department store dan restoran di kota besar dan kota wisata seperti Jakarta, Bali, dan Yogyakarta. Sehingga, kartu kredit *syariah* masih rentan terhadap penyalagunaan oleh pengguna kartu kredit *syariah* untuk membeli barang yang dilarang dalam Islam. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Angga Rizal N dalam wawancara, bahwa:

“Penggunaan *Merchant Category Code* masih belum cukup untuk membatasi transaksi yang tidak sesuai *syariah*, karena nasabah masih bisa melakukan pembelian minuman keras, bir atau sejenisnya. Oleh karena itu, semua dikembalikan kepada pemilik kartu, BNI *Syariah* hanya dapat melakukan syiar dengan program menarik yang sesuai *syariah*”.

Sedangkan, menurut Prof. Jaih Mubarak, mengenai pengawasan produk perbankan *syariah*, dinyatakan bahwa:

“Secara spesifik DSN belum pernah mengetahui, dalam artian DPS belum pernah melaporkan apakah ada kartu kredit *syariah* yang tidak sesuai dan melanggar *syariah*. Yang ada hanya pelaporan secara global. Bukan spesifik mengenai pelanggaran satu produk tertentu.”.

Terkait pada kemudharatan yang timbul akibat tidak adanya pengawasan spesifik dan belum adanya sistem yang mengontrol belanja pemegang kartu kredit, maka kartu kredit *syariah* masih membutuhkan pengembangan. Seperti dengan adanya badan pengawas yang secara sistematis dapat meminimalisir adanya penyelewengan penggunaan kartu kredit *syariah* sehingga kemudharatan yang terjadi dapat dihilangkan. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS sebagai pengawas perbankan *syariah*, tidak melakukan pengawasan secara spesifik pada suatu produk tertentu melainkan secara global. Oleh karena itu, kartu kredit *syariah* masih membutuhkan pengawasan sistematis yang seharusnya dapat diciptakan dengan adanya kerjasama antara pihak perbankan dan MUI untuk mendata *barcode* dari barang-barang tertentu untuk dapat mengidentifikasi barang haram, agar dalam setiap transaksi kartu kredit *syariah*, *auto reject* tidak hanya berlaku pada *merchant* atau tempat tertentu seperti diskotik, bar, club, dan lain-lain yang tidak sesuai *syariah*, melainkan juga dapat berlaku untuk meng-*auto reject* barang-barang tertentu yang dilarang dalam Islam. Sehingga, kartu kredit *syariah* melakukan fungsinya dengan lebih baik dan konsumen atau nasabah pengguna kartu kredit *syariah* dapat lebih terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama islam.

Biaya Pada Fasilitas Tarik Tunai

Fasilitas tarik tunai ini merupakan fasilitas yang diberikan penerbit setelah fasilitas pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli pada kartu kredit. Tidak ada masalah yang berarti pada penyediaan fasilitas ini, namun yang dipermasalahakan adalah ketika terdapat biaya yang dikenakan. Dimana sebagian orang menganggap bahwa pengenaan *fee* pada fasilitas tarik tunai dianggap sebagai biaya kelebihan yang dikenakan pada akad hutang piutang yang dapat dikatakan sebagai riba. Selain itu, adanya perbedaan pengenaan *fee* antara fasilitas pembayaran dan tarik tunai. Pada fasilitas tarik tunai, pengenaan biaya bunga dikenakan saat terjadinya transaksi tarik tunai. Sedangkan untuk transaksi pembayaran dari aktivitas jual beli, biaya akan

dikenakan jika pemegang kartu kredit gagal dalam membayar kewajiban tagihannya dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, jika dia membayar sesuai waktu yang telah ditentukan (pembayaran kewajiban dilakukan sebelum atau tepat waktu) maka pemegang kartu tidak dikenakan biaya bunga.

Sebagian ulama muslim beranggapan bahwa pengenaan biaya pada fasilitas tarik tunai tidak sesuai *syariah*. Hal tersebut dikarenakan akad dasar dari kartu kredit adalah *qard* atau pinjaman. Islam melarang mengenakan kelebihan pembayaran pada transaksi pinjaman, dalam artian jika seseorang meminjam kepada yang lain sebesar Rp. 1000, maka nominal yang harus dikembalikan adalah Rp. 1000. Jika adanya kelebihan pembayaran yang dipersyaratkan pada awal transaksi, maka hal tersebut merupakan riba. Untuk menghindari hal tersebut, fasilitas tarik tunai bisa saja dihilangkan. Atau jika tidak memungkinkan untuk menghilangkan fasilitas tarik tunai, maka biaya tarik tunai ditiadakan. Hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh *syariah*. Karena pengenaan biaya pada tarik tunai dikhawatirkan masuk dalam kategori riba.

Berdasarkan dari isu-isu yang disebutkan di atas terkait aspek *kesyariahan* kartu kredit *syariah*, Prof. Jaih Mubarak berkomentar bahwa: "Sepanjang kartu kredit *syariah* yang diterapkan di lapangan sesuai fatwa, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ketika penerapannya tidak sesuai fatwa, maka bisa dikatakan tidak sesuai *syariah*". Terkait Isu *kesyariahan* pada kartu kredit *syariah* dapat disimpulkan bahwa kartu kredit *syariah* yang ada saat ini sudah sesuai *syariah*, karena pada penerapannya mengikuti fatwa yang berlaku sesuai yang diterbitkan oleh DSN MUI. Namun, mengingat produk kartu kredit *syariah* masih relatif baru, dan produk ini merupakan produk yang diadopsi dari produk konvensional, sehingga pengembangannya masih diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas produk kartu kredit *syariah*, baik dari aspek *kesyariahan* maupun aspek lainnya.

Fungsi Kartu Kredit *Syariah* Perspektif *Maqasid Syariah*

Tujuan dari penulisan ini, diantaranya adalah untuk melihat aspek *syariah* pada model kartu kredit *syariah* dan untuk mengetahui batas ukuran *kesyariahan* tersebut. Salah satu ukuran dalam menentukan *kesyariahan* sesuatu adalah dengan *maqasid syariah*, karena *maqasid syariah* merupakan tujuan yang diletakkan oleh *syara'* dalam mensyariatkan hukum (Jazil & Syahrudin, 2013). Oleh karena itu, pembahasan mengenai *maqasid syariah* menjadi penting dalam penulisan ini.

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan dari *syariah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia yang dapat dipenuhi dengan lima hal, yaitu menjaga iman (*hifdz din*), menjaga diri (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), dan menjaga kekayaan atau harta (*hifdz maal*) (Hurayra, 2015). Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh as-Shatibi bahwa kelima hal tersebut merupakan dasar dari kebutuhan yang harus terpenuhi bagi kehidupan manusia. Terpenuhinya kelima hal tersebut yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat akan memberikan dampak *mashlahah*. Menurut as-Shatibi setiap hal yang menjadi perantara akan terjaganya lima hal tersebut, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *al-Dharuriyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Tahsiniah* (P3EI, 2008).

Secara umum, kartu kredit *syariah* dan kartu kredit konvensional dapat dikatakan mempunyai fungsi yang sama yaitu dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi. Akan tetapi dalam beberapa hal, kartu kredit *syariah* memiliki perlakuan khusus yang berbeda dari kartu kredit konvensional, seperti pada akad, transaksi dan mekanismenya. Hal ini dapat dilihat dari adanya prinsip kepatuhan *syariah* dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh *syariah* seperti

maysir, gharar, riba dan larangan-larangan lainnya. Lebih lanjut, untuk melihat *kemashlahatan* dan *madharatan* pada kartu kredit, dapat diukur dengan pemenuhan terhadap *maqasid syariah*, karena pemenuhan tersebut bertujuan untuk memperoleh *kemashlahatan* dan menjauhi *kemadharatan*. Adapun fungsi kartu kredit *syariah* dalam perspektif *maqasid syariah* adalah sebagai berikut:

Keamanan dan Kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi merupakan salah satu fungsi dari kartu kredit *syariah*. Dengan menggunakan uang berbentuk kartu plastik ini seseorang tidak lagi perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, kekhawatiran seseorang terhadap kehilangan, kecopetan perampokan dan semisalnya dapat diminimalisir. Sehingga, kenyamanan dan keamanan dapat terpenuhi. Islam dalam ajarannya, menganjurkan bagi umatnya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan baik untuk dirinya, maupun untuk sekitarnya. Keamanan dan kenyamanan lebih dibutuhkan dan harus diutamakan dari kebutuhan lainnya, termasuk dari makanan. Sebagaimana firman Allah berikut yang artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S: Al-Baqarah [2] : 126)

Ayat ini menjelaskan, bahwa yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim dalam doanya adalah keamanan, selanjutnya adalah rizki dan lain-lainnya. Ini menandakan bahwa pentingnya keamanan dalam kehidupan manusia.

Kartu kredit *syariah* yang telah diterbitkan oleh perbankan *syariah* di Indonesia juga memiliki fungsi ini, yang selaras dengan tujuan dari syariat Islam, yaitu menciptakan keamanan dan kenyamanan, khususnya dalam melakukan transaksi dan keamanan terhadap harta. Menjaga harta merupakan salah satu dari lima tujuan spesifik penetapan *syariah* Islam yang juga masuk dalam kategori *maqasid al-dharuriyyah*.

Kemudahan dan Kepraktisan

Dalam agama Islam, Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keringanan kepada hambanya, karena pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan penuh dengan keterbatasan sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa[4]: 28. Hadirnya kartu kredit *syariah* merupakan bentuk dari jawaban atas kebutuhan masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi. Kartu kredit *syariah* juga merupakan solusi bagi masyarakat muslim untuk dapat menikmati kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi.

Akuntabilitas

Fungsi lain kartu kredit *syariah* adalah dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran secara rutin sesuai dengan transaksi yang dilakukan, dengan demikian akan mempermudah dalam pengelolaan keuangan nasabah. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencatat hutang dari setiap transaksi yang dilakukan, hal ini dimaksudkan sebagai bukti jikalau suatu saat terjadi perselisihan di antara dua belah pihak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah: 282 yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Berdasarkan dari pemaparan ayat diatas, terkait fungsi kartu kredit syariah yang juga merupakan indikator dari kebutuhan masyarakat akan kartu kredit syariah. Penulis menyimpulkan bahwa kartu kredit syariah sudah memenuhi tujuan dari syariah yaitu *maqasid al-dharuriyyah* dan *maqasid al-hajjiyyah*.

Penerapan Model *Al-Muqassah* pada Kartu Kredit Syariah di Indonesia

Seperti pada model lainnya, secara desain model *al-muqassah* juga memiliki potensi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi melalui penyediaan peluang *trading* yang sama kepada setiap individu dan perusahaan. Model ini juga menyediakan resolusi masalah likuiditas untuk usaha kecil dan menengah yang dapat membantu mereka untuk mengatasi masalah arus kas jangka pendek yang pada gilirannya dapat menciptakan masalah serius lainnya untuk bisnis mereka

Dalam model *al-muqassah* memungkinkan pemegang kartu tidak hanya untuk membeli barang dan jasa dari pedagang (individu/perusahaan), melainkan dapat juga untuk menjual barang dan jasa mereka kepada pedagang atau individu lain di masyarakat. Dengan demikian memungkinkan nasabah kartu kredit syariah untuk bertukar barang dan jasa tanpa menggunakan uang kertas. Oleh karenanya, dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dalam ekonomi yang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi bagi masyarakat (Meera, 2015).

Kelebihan lain yang ditawarkan pada model ini adalah tidak adanya denda ketika terjadi keterlambatan. Tentu hal ini berbeda dengan model lainnya. Jika terjadi keterlambatan bayar dari waktu yang telah ditentukan, pada model ini tidak dikenakan denda apapun, sehingga nasabah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk pembayaran. Namun, bank melakukan tindakan lain, yakni dengan memblokir rekening kredit nasabah sementara waktu sampai nasabah melunasi pembayaran kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol belanja nasabah, agar sesuai batas kemampuan, selain itu bank dapat meminimalisir risiko gagal bayar.

Selain itu manfaat utama model *Al-Muqassah* adalah untuk menepis isu kesyariahan yang beredar di masyarakat. Lebih lanjut, perbankan syariah mampu mempunyai sistem operasional yang berbeda dari konvensional. Sehingga, diharapkan kedepannya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Melihat manfaat yang diberikan dari model *al-muqassah* ini, Prof. Jaih Mubarak berpendapat terkait penerbitan fatwa dan penerapan model *Al-Muqassah* di Indonesia sebagai model alternatif kartu kredit syariah bahwa; "Penerapan *al-muqassah* sangat memungkinkan, sepanjang itu didukung oleh semua pihak, karena fatwa DSN itu unik tidak seperti fatwa pada umumnya. Yang mana fatwa yang diterbitkan melibatkan banyak pihak seperti OJK, MUI, dan Bank." Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada DSN MUI tersebut, dapat disimpulkan bahwa model *Al-Muqassah* dapat digunakan di Indonesia sebagai model alternatif kartu kredit syariah di Indonesia. Hanya saja, pada penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Adapun BNI Syariah, belum bisa memberikan komentar terkait penerapan model *al-muqassah* sebagai model alternatif kartu kredit di Indonesia. Karena pada penerapan model *al-muqassah* ini, banyak proses yang harus dilalui terutama pada aspek legalnya. Untuk menerapkan model *al-muqassah* pada kartu kredit syariah di Indonesia, tentunya harus ada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, kemudian dilegalkan oleh OJK selaku otoritas yang memiliki kewenangan terhadap perbankan syariah.

Penerapan model *al-muqassah* bukan sebagai pengganti dari model yang sudah ada, melainkan sebagai alternatif lain dari model yang sudah ada. Sehingga, baik perbankan syariah yang ingin menerbitkan kartu kredit maupun nasabah yang ingin menggunakan kartu kredit dapat memilih model kartu kredit mana yang lebih sesuai menurut mereka. Penerapan kartu

kredit syariah dengan model *al-muqassah* ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Bagi nasabah (*card holder*), penerapan model *al-muqassah* pada kartu kredit syariah diharapkan akan menjauhkan nasabah dari hal-hal yang memungkinkan untuk terjerat pada pengenaan riba sebagaimana dalam pengenaan denda dan transaksi tarik tunai pada kartu kredit konvensional.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, *Maqasid syariah* merupakan tujuan yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum. Sehingga pemenuhan terhadap *maqasid syariah* menjadi ukuran kesyariahan sesuatu hal; Kedua, berdasarkan fungsinya, kartu kredit syariah yang diterbitkan di Indonesia telah memenuhi ukuran kesyariahan, yaitu telah memenuhi *maqasid syariah*. Manfaat yang diberikan kartu kredit syariah selaras dengan tujuan syariah yaitu *maqasid dharuriyyah* dan *maqasid hajjiyyah*; Ketiga, Berdasarkan isu kesyariahannya, perbankan syariah telah menerapkan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah, namun masih diperlukan pengembangan terkait sistem dan operasionalnya, seperti pada penarikan tunai, denda keterlambatan dan lain-lain; Keempat, penerapan model *Al-muqassah* sebagai model alternatif kartu kredit syariah di Indonesia, sangat memungkinkan selama didukung oleh semua pihak. Hal ini dilandaskan atas beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh model *al-muqassah* ini.

Terdapat keterbatasan dalam studi ini, diantaranya terbatasnya jumlah informan, objek penelitian, serta pembahasan; dan Pembahasan hanya dari aspek penerapan dan legalitas syariah. Sehingga riset selanjutnya disarankan untuk: (1) memperluas objek penelitian dengan melakukan wawancara kepada lebih banyak pihak terkait seperti OJK, MUI perbankan syariah dan para nasabah perbankan syariah mengenai pengembangan produk kartu kredit syariah dengan menggunakan model *al-muqassah*; (2) Penelitian lebih lanjut mengenai *Al-Muqassah* tidak hanya membahas aspek terkait penerapan, dan legalitas syariahnya, melainkan juga membahas dari faktor operasional serta melihat seberapa signifikan perbedaan antara model yang ada dengan model *Al-Muqassah*.

Daftar Pustaka

- Al-Dasuqi, S. A. D. A., & Ahmad, S. (2003). Hashiyah al-Dasuqiala al-Sharh al-Kabir. *Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi*.
- Al-Amiru, M. B. I. I., & Ash-Shan'ani, A. Y. (1995). Subulus Salam Syarah Bulughul Maram.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). I'lamu al-Muwaqqiin. *Juz. I, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)*.
- Bank Indonesia. (n.d.). Pertumbuhan Kartu Kredit.
- Bilal, M., & Meera, A. K. M. (2015). Al-Muqassah model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Fauzi, M. (2018). Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. *Al-Risalah, 13(02)*, 1-21.
- Jazil, T., & Syahrudin. (2013). The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesia Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari'ah Approach. *Ijtihad, 7(2)*, 279-301. Retrieved from <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/89>
- Juzayy, I., & Ahmad, M. I. (1976). al-Qawanin al-Fiqhiyyah.
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 14(2)*.
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif (1993). *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Muljono, D. (2017). Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

- Nizam, K. (2012, September). AAOIFI–Governance and Auditing Standards. In *4th Annual IIBI–ISRA Thematic Workshop*.
- Nuhyatia, I. (2015). Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(1).
- Pengkajian, P. Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Uusmani, M. T., & Taqī ‘Uṣmānī, M. (2002). *An introduction to Islamic finance* (Vol. 20). Brill.
- Wicaksono, E. D. (2015). Pengaruh Financial Literacy Terhadap Perilaku Pembayaran Kartu Kredit Pada Karyawan di Surabaya. *Finesta*, 3(1), 85-90.
- Zuḥaylī, W. A. (2001). *Al-Tafsīr al-wasīṭ*.

About Authors

Mohamad Irsyad adalah dosen Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta dengan pengalaman mengajar mata kuliah Ekonomi Islam, Kewirausahaan, Ushul Fiqh Ekonomi. Penulis adalah lulusan Sarjana Universitas Al Azhar Mesir dengan konsentrasi Ilmu Hadits dan Magister Ekonomi dengan konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. Oleh karenanya, selain dari Ekonomi Islam, Bisnis dan Kewirausahaan, penulis juga tertarik dalam bidang keuangan dan perbankan. Mohamad Irsyad dapat dihubungi di email : m.irsyad369@gmail.com /mirsyad.iainsurakarta@gmail.com

Accepted author version posted online: 26 Agustus 2020



© 2020 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license